



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 2811/050.13/TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR:2511/050.13/TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA  
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Makassar Nomor:2511/050.13/TAHUN 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Makassar Nomor:2511 / 050.13 / TAHUN 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 85);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR: 2511/050.13/TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023.**
- KESATU** : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor:2511 / 050.13 / TAHUN 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 21 Agustus 2023

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya:  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
 NOMOR: 2811/050.13/TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI  
 KOTA MAKASSAR NOMOR:2511 / 050.13 / TAHUN  
 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA  
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN  
 2023.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
5.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
6.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
8.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
10.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
11.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
12.	Dinas Sosial Kota Makassar
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
14.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar
15.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
21.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
22.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
23.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
24.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
25.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
29.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar

31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
34.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
35.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
36.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
37.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
38.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
39.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
40.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
43.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
44.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
45.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
46.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
47.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
48.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
49.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
50.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
51.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO